



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |    |                    |   |                                      |
|----|--------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap       | : | Nana Suryana Alias Abah Bin Entis    |
|    |                    |   | Sutisna Alm                          |
| 2. | Tempat lahir       | : | Ciamis                               |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 59/28 Oktober 1962                   |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki                            |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia                            |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Lingk. Lemburbalong, Rt. 01/ Rw. 08, |
|    |                    |   | Kelurahan Pataruman, Kecamatan       |
|    |                    |   | Pataruman, Kota Banjar               |
| 7. | Agama              | : | Islam                                |
| 8. | Pekerjaan          | : | Buruh Tani                           |

Terdakwa Nana Suryana Alias Abah Bin Entis Sutisna Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

**Terdakwa 2**

- |    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap       | : | Sarip Hidayat Alias Daweng Bin Sarkosih |
| 2. | Tempat lahir       | : | Ciamis                                  |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 43/9 September 1978                     |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki                               |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia                               |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Dsn. Sukamaju, Rt. 01 Rw. 04, Desa      |
|    |                    |   | Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota    |
|    |                    |   | Banjar                                  |
| 7. | Agama              | : | Islam                                   |

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan

: Buruh harian lepas

Terdakwa Sarip Hidayat Alias Daweng Bin Sarkosih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nana Suryana Als Abah Bin Entis Sutisna dan terdakwa Sarip Hidayat Bin Sarkosih bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nana Suryana Als Abah Bin Entis Sutisna dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa Sarip Hidayat Bin Sarkosih dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan, dengan perintah para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No Imei 1: 359909093095528, No Imei 2: 359909093095536.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No Imei 1: 354463089317485, No Imei 2: 354463089317483.

Dikembalikan kepada saksi PARSIMAN

- 1 (satu) buah obeng minus warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam

Nopol: Z-2430-YE/B-4899-LMN tahun 2013, Noka:

MH1JFC113DK180879, Nosin: JFC1E1179621 berikut kunci kontak dan

STNK nya.

Dikembalikan kepada terdakwa SARIP HIDAYAT

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nana Suryana alias ABAH Bin Entis Sutisna bersama sama dengan terdakwa Sarip Hidayat Bin Sarkosih pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sampih Rt 03/08 Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sehari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 terdakwa NANA SURYANA menelpon terdakwa SARIP HIDAYAT untuk mengajak keluar pergi membeli rokok dimana maksud perkataan tersebut adalah bahwa mereka akan melakukan pencurian dan setelah itu pada hari yang sama pukul 23.00 wib terdakwa NANA SURYANA janji dengan terdakwa SARIP HIDAYAT di sebuah warung yang berlatar di Dsn. Sukamaju, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- Bahwa setelahnya terdakwa NANA SURYANA dan terdakwa SARIP HIDAYAT merencanakan untuk melakukan aksi pencurian dengan cara masuk ke rumah penduduk yang ada di wilayah Dsn. Sampih, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, kemudian berangkatlah terdakwa NANA SURYANA bersama-sama dengan terdakwa SARIP HIDAYAT menuju Dsn. Sampih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam dengan Nopol: Z-2430-YE, dan setelah masuk ke jalan pinggir kolam renang Ganesha yang tidak jauh dari daerah tersebut, terdakwa NANA SURYANA turun disebelah jembatan kecil dengan maksud untuk mencari rumah yang mudah diambil dan terdakwa SARIP HIDAYAT pergi meninggalkan terdakwa NANA SURYANA karena peran terdakwa SARIP HIDAYAT hanya mengantarkan terdakwa NANA SURYANA lalu terdakwa SARIP HIDAYAT pun pulang ke rumah dan menunggu terdakwa NANA SURYANA menghubunginya via telepon supaya dijemput kembali ke tempat yang telah ditentukan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa NANA SURYANA melihat ada sebuah rumah yang menurutnya mudah untuk dimasuki dan terdakwa NANA SURYANA melihat melalui jendela rumah tersebut ada 2 (dua) buah handphone dibelakang kamarnya, setelahnya terdakwa NANA SURYANA pun merusak jendela rumah depan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa NANA SURYANA masuk kerumah tersebut dan tepatnya dikamar belakang ada 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Live warna biru tua diatas lemari plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih diatas kasur, 2 (dua) unit handphone tersebut kemudian terdakwa NANA SURYANA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ambil dan terdakwa NANA SURYANA pun keluar melalui jendela depan yang telah rusak tersebut.

- Bahwa setelahnya terdakwa NANA SURYANA pergi ke jembatan tempat terdakwa diturunkan oleh terdakwa SARIP HIDAYAT dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit menunggu terdakwa SARIP HIDAYAT datang menjemput terdakwa NANA SURYANA dan mereka langsung pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NANA SURYANA dan terdakwa SARIP HIDAYAT tersebut saksi PARSIMAN mengalami kerugian Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parsiman Bin Mardiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536, No. Hp. : 082119357473 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317485, No. Imei 2: 354463089317483, No. Hp. : 082126627860, pada hari Kamis 05 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Dsn. Sampih Rt. 03 / 08 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

- Bahwa sebelumnya 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536, No. Hp. : 082119357473 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317485, No. Imei 2: 354463089317483, No. Hp. : 082126627860 disimpan didalam kamar belakang, tepatnya untuk 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua disimpan diatas lemari plastik, sedangkan untuk 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih tersimpan diatas kasur.

- Bahwa jendela depan mengalami kerusakan.

- Bahwa 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536, No. Hp. : 082119357473 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Imei 1: 354463089317485 adalah miliknya selaku ketua RW yang diinventarisasi oleh Pihak Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar

- Bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Siti Nurholisoh Binti Salman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan suami saksi bernama Parsiman kehilangan 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536, No. Hp. : 082119357473 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317485, No. Imei 2: 354463089317483, No. Hp. : 082126627860, pada hari Kamis 05 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Dsn. Sampih Rt. 03 / 08 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

- Bahwa sebelumnya 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536, No. Hp. : 082119357473 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317485, No. Imei 2: 354463089317483, No. Hp. : 082126627860 disimpan didalam kamar belakang, tepatnya untuk 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua disimpan diatas lemari plastik, sedangkan untuk 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih tersimpan diatas kasur.

- Bahwa jendela depan mengalami kerusakan.

- Bahwa 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536, No. Hp. : 082119357473 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317485 adalah milik suami saksi selaku ketua RW yang diinventarisasi oleh Pihak Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar

- Bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Muholid Bin Madlias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi PARSIMAN Bin MARDIMAN kehilangan 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536, No. Hp. :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082119357473 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317485, No. Imei 2: 354463089317483, No. Hp. : 082126627860, yang diketahui terjadi pada hari Kamis 05 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Dsn. Sampih Rt. 03 / 08 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut dikarenakan masih tetangga dengan saksi PARSIMAN Bin MARDIMAN, dan setelah kejadian sempat melakukan pengecekan kelokasi tempat terakhir disimpannya 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536, No. Hp. : 082119357473 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317485, No. Imei 2: 354463089317483, No. Hp. : 082126627860, yaitu didalam kamar belakang milik Sdr. PARSIMAN Bin MARDIMAN, serta menurut saksi PARSIMAN Bin MARDIMAN untuk 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua disimpan diatas lemari plastik, sedangkan untuk 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih tersimpan diatas kasur.

- Bahwa saksi melihat jendela depan rumah Parsiman mengalami kerusakan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa saksi Feri Gaslianto, SH tidak dapat hadir dipersidangan, maka atas persetujuan para Terdakwa, keterangannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang diberikan dihadapan penyidik Budi Mulyana dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa NANA SURYANA Als ABAH Bin Alm. ENTIS SUTISNA dan terdakwa SARIP HIDAYAT Als DAWENG Bin SARKOSIH.

- Bahwa awal mulanya yaitu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 122 / VIII / 2021 / KRIM / JBR / RES BANJAR / SEK LANGENSARI, tanggal 07 Agustus 2021, pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. PARSIMAN Bin MARDIMAN melaporkan ke Polsek Langensari bahwa dirinya telah menjadi korban Tindak Pidana Pencurian 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536, No. Hp. : 082119357473 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317485, No. Imei 2: 354463089317483, No. Hp. : 082126627860.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib bersama Unit Timsus Polres Banjar lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa NANA SURYANA Als ABAH Bin Alm. ENTIS SUTISNA dan terdakwa SARIP HIDAYAT Als DAWENG Bin SARKOSIH disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sukamaju Ds. Mulyasari Kec. Pataruman Kota Banjar, pada waktu itu secara bersama-sama langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NANA SURYANA Als ABAH Bin Alm. ENTIS SUTISNA dan terdakwa SARIP HIDAYAT Als DAWENG Bin SARKOSIH, dikarenakan mereka berdua sedang kumpul, setelah dilakukan interogasi terhadap kedua pelaku tersebut menerangkan bahwa benar telah melakukan pencurian disebuah rumah yang beralamat di daerah Dsn. Sampih Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, serta barang-barang yang diambil yaitu berupa 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih, kebetulan barang bukti hasil pencuriannya masih berada di terdakwa NANA SURYANA Als ABAH Bin Alm. ENTIS SUTISNA, setelah dicocokkan bahwa benar barang buktinya cocok dan sesuai yaitu berupa 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317485, No. Imei 2: 354463089317483, akan tetapi kedua nomor hpnya sudah tidak ada.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa SARIP HIDAYAT Als DAWENG Bin SARKOSIH pada hari pada hari kamis 05 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sampih Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar telah mengambil 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536, No. Hp. : 082119357473 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317483, No. Imei 2: 354462089317485, No. Hp. : 082126627860.

- Bahwa Terdakwa bersama Sarip menuju ke tempat pengambilan Handphone menggunakan kendaraan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam Nopol. : Z-2430-YE / B-4899-LMN, Tahun 2013, Noka.: MH1JFC113DK180879 milik terdakwa SARIP HIDAYAT.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 menelepon Terdakwa II janji bertemu sekitar pukul 23.00 WIB, di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Sukamaju, Ds. Mulyasari, Kec. Pataruman, Kota Banjar.
- Bahwa setelah bertemu di warung tersebut kami merencanakan untuk melakukan pengambilan barang ke rumah penduduk yang ada di wilayah Dsn. Sampih, Ds. Rejasari, Kec. Langensari, Kota Banjar.
- Bahwa Sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam menuju wilayah Dsn. Sampih, lalu Terdakwa I turun dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 WIB, masih di Dsn. Sampih Terdakwa 1 diam di sebuah gubuk, kadang diam terlebih dahulu dipinggir sungai untuk menunggu situasi sampai pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa 1 masuk ke rumah penduduk dan melihat melalui jendela rumah ada 2 (dua) unit HP di belakang kamar, kemudian Terdakwa 1 merusak jendela rumah depan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah disiapkan, kemudian Terdakwa 1 masuk ke rumah tersebut tepatnya di kamar belakang ada 2 (dua) unit Handphone kemudian Terdakwa 1 ambil kemudian keluar melalui jendela depan yang telah rusak.
- Bahwa Terdakwa 1 menuju tempat Terdakwa 1 diturunkan Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 agar menjemputnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 menjemput Terdakwa 1 lalu kami pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit HP merk Asus Zenfone Live Warna Biru tua, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna putih yang diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa II, Terdakwa 1 simpan dan kadang Terdakwa 1 pakai sendiri untuk kepentingan pribadi, rencananya setelah aman akan segera dijual dan hasilnya akan Terdakwa 1 bagi rata dengan Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama.
- Bahwa Terdakwa 1 mengenali barang bukti berupa handphone yang diperlihatkan dipersidangan adalah betul yang Terdakwa 1 ambil.

Terdakwa 2.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wib, yang bertempat di Dsn. Rejasari, Rt.03, Rw.08, Ds. Rejasari, Kec. Langensari, Kota Banjar Terdakwa 2 bersama-sama dengan Terdakwa 1 telah mengambil handphone.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa 2 ditelepon Terdakwa 1 (Sdr.Nana Suryana), untuk kumpul di warung di daerah Sukamaju, Ds Mulyasari dan merencanakan dan setelah itu Terdakwa I minta diantarkan memakai sepeda motor Honda Vario Techno Nopol Z 2430 YE milik Terdakwa 1 ke daerah Langensari, Kota Banjar, sekitar pukul 23.30 Terdakwa 2 mengantarkan Terdakwa I mencari daerah yang sepi dan aman untuk melakukan pengambilan barang yaitu di daerah jembatan kolam renang Ganesa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa 2 di telepon oleh Terdakwa I untuk menjemput ke daerah kolam renang Ganesa lalu Terdakwa 2 pun menjemput ke daerah tersebut, kemudian kami langsung pulang dan di perjalanan menuju rumah Terdakwa I bilang kepada Terdakwa 2 bahwa aksi pengambilan barang tersebut tidak berhasil, setelah itu Terdakwa 2 pulang bersama-sama menggunakan sepeda motor dan Terdakwa 2 diturunkan di jalan dekat rumah Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa I pulang ke rumahnya.
- Bahwa peran Terdakwa 2 bertugas sebagai Joki/mengantar dan menjemput Terdakwa 1 kelokasi tempat untuk melakukan pengambilan barang tersebut, sedangkan peran Terdakwa I mencari rumah yang mudah untuk dimasuki.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa 2 belum menerima pembagian hasil pengambilan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No Imei 1: 359909093095528, No Imei 2: 359909093095536.
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No Imei 1: 354463089317485, No Imei 2: 354463089317483.
3. 1 (satu) buah obeng minus warna orange.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam Nopol: Z-2430- YE/ B-4899-LMN tahun 2013, Noka: MH1JFC113DK180879, Nosin: JFC1E1179621 berikut kunci kontak dan STNK nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Nana Suryana alias ABAH Bin Entis Sutisna bersama sama dengan terdakwa Sarip Hidayat Bin Sarkosih pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Dusun Sampih Rt 03/08 Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, mengambil barang.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 terdakwa NANA SURYANA menelpon terdakwa SARIP HIDAYAT dan setelah itu pada hari yang sama pukul 23.00 wib terdakwa NANA SURYANA janji dengan terdakwa SARIP HIDAYAT di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Sukamaju, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- Bahwa kemudian berangkatlah terdakwa NANA SURYANA bersama-sama dengan terdakwa SARIP HIDAYAT menuju Dsn. Sampih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam dengan Nopol: Z-2430-YE, dan setelah masuk ke jalan pinggir kolam renang Ganesha yang tidak jauh dari daerah tersebut, terdakwa NANA SURYANA turun disebelah jembatan kecil dan terdakwa SARIP HIDAYAT pergi meninggalkan terdakwa NANA SURYANA.
- Bahwa terdakwa NANA SURYANA melihat ada sebuah rumah yang menurutnya mudah untuk dimasuki dan terdakwa NANA SURYANA melihat melalui jendela rumah tersebut ada 2 (dua) buah handphone dibelakang kamarnya, setelahnya terdakwa NANA SURYANA pun merusak jendela rumah depan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa NANA SURYANA masuk kerumah tersebut dan tepatnya dikamar belakang ada 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Live warna biru tua diatas lemari plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih diatas kasur, 2 (dua) unit handphone tersebut kemudian terdakwa NANA SURYANA ambil dan terdakwa NANA SURYANA pun keluar melalui jendela depan yang telah rusak tersebut.
- Bahwa setelahnya terdakwa NANA SURYANA pergi ke jembatan tempat terdakwa diturunkan oleh terdakwa SARIP HIDAYAT dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit menunggu terdakwa SARIP HIDAYAT datang menjemput terdakwa NANA SURYANA dan mereka langsung pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NANA SURYANA dan terdakwa SARIP HIDAYAT tersebut saksi PARSIMAN mengalami kerugian Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu,
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
6. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Nana Suryana alias ABAH Bin Entis Sutisna dan Terdakwa 2. Sarip Hidayat Bin Sarkosih yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

## Ad.2. mengambil barang sesuatu,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian dari perbuatan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada Perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “ *Perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Parsiman dan saksi Siti Nurholisoh dimana keduanya adalah suami istri yang menerangkan pada hari Kamis 05 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Dsn. Sampih Rt. 03 / 08 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, telah kehilangan dua buah handphone, dimana sebelumnya 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536, No. Hp. : 082119357473 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317485, No. Imei 2: 354463089317483, No. Hp. : 082126627860 disimpan didalam kamar belakang, tepatnya untuk 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua disimpan diatas lemari plastik, sedangkan untuk 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih tersimpan diatas kasur.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan setelah bersepakat dengan Terdakwa 2 untuk mengambil barang orang lain pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, kemudian pukul 23.30 wib, Terdakwa 1 diantar Terdakwa 2 menuju daerah Dsn. Sampih Rt. 03 / 08 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, kemudian Terdakwa 1 turun dan menunggu sampai pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa 1 masuk ke rumah penduduk dan melihat melalui jendela rumah ada 2(dua) unit HP dibelakang kamar, kemudian Terdakwa 1 merusak jendela rumah depan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah disiapkan, kemudian Terdakwa 1 masuk ke rumah tersebut tepatnya di kamar belakang ada 2 (dua) unit Hanphone kemudian Terdakwa 1 ambil kemudian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar melalui jendela depan yang telah saya rusak, lalu pukul 04.00 wib, Terdakwa 2 menjemput Terdakwa 1.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317485, No. Imei 2: 354463089317483, akan tetapi kedua nomor hpnya sudah tidak ada masih berada didalam penguasaan Terdakwa 1 saat dilakukan penangkapan oleh saksi Feri Gaslianto.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa 1 telah mengambil barang milik saksi Parsiman bersama-sama dengan Terdakwa 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Parsiman dan saksi Siti Nurholisah menerangkan kedua handphone yaitu 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No. Imei 1: 359909093095528, No. Imei 2: 359909093095536 dan 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No. Imei 1: 354463089317485, No. Imei 2: 354463089317483 adalah kepunyaan saksi Parsiman dimana selaku ketua RW yang diinventarisasi oleh Pihak Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, hal tersebut didukung oleh keterangan Para Terdakwa yang menerangkan kedua barang bukti tidak diakui milik para Terdakwa, maka dengan demikian kedua handphone tersebut bukanlah milik para Terdakwa sehingga Majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti.

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memiliki/menguasai suatu barang/benda seolah-olah sebagai miliknya (menjual, memberikan, menggadaikan dll) yang mana merupakan tujuan dari perbuatan (dengan maksud) mengambil barang/benda, meskipun tidak perlu tujuan tersebut telah terlaksana pada saat perbuatan terlarang tersebut telah selesai, cukup dibuktikan si pelaku mempunyai maksud untuk memiliki sebagai miliknya sendiri, jadi kesengajaan dalam pasal ini harus diartikan secara sempit yaitu als ogemerik (dengan maksud) yaitu sengaja untuk memiliki, maka cukup bila si pelaku sadar kalau barang tersebut bukan miliknya dan bertujuan untuk bertindak sebagai pemiliknya (maka kalau tujuan menguasai barang agar dirinya ditangkap polisi kemudian mendapatkan makanan gratis di penjara,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan termasuk dengan maksud untuk memiliki, tapi dengan maksud untuk mendapatkan makan gratis);

Selanjutnya, perbuatan pelaku haruslah dilakukan secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mana menurut Mr T.J.Noyon yaitu bertentangan dengan hak pribadi orang lain, menurut Simon yaitu bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan menurut Lamintang yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum, tanpa adanya kewenangan;

Mengenai pemilikan sendiri dan tatacara memperoleh hak milik diatur dalam hukum perdata pasal 584 KUHPerdata yang berbunyi "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu";

Bahwa cara memperoleh hak milik diluar tatacara yang telah ditentukan dalam aturan formal (tertulis) dianggap bertentangan atau melawan hukum (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/puu-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006);

Menimbang, bahwa saksi Parsiman tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk menguasai kedua handphone yang berada dalam penguasaan saksi Parsiman, begitupun saksi Siti Nurholisoh tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau saksi Parsiman kenal dan memberikan ijin penguasaan atas handphone yang hilang pada hari Kamis tanggal 5 agustus 2021 tersebut kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menerangkan kalau mereka telah bersepakat pada hari rabu tanggal 4 agustus 2021 disebuah warung, lalu terdakwa 2 mengantar terdakwa 1 menuju rumah saksi Parsiman hingga Terdakwa 1 mengambil kedua handphone yang berada dalam penguasaan saksi Parsiman pada hari Kamis tanggal 5 Agustus sekitar pukul 02.30 Wib, kemudian Terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 untuk dijemput lalu keduany pulang kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan kedua handphone tersebut akan dijualnya lalu hasilnya akan dibagi 2.

Menimbang, bahwa terdakwa 2 menerangkan sebelumnya pernah melakukan hal yang sama yaitu Terdakwa 1 bertugas mengambil barang orang lain sedangkan terdakwa 2 bertugas antar jemput.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil kedua handphone kemudian akan menjualnya telah bertentangan dengan cara

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepemilikan suatu barang yang dibenarkan Undang-undang dimana hal tersebut telah melanggar hak kepemilikan/kenikmatan saksi Parsiman, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa digolongkan perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa saksi Parsiman dan saksi Siti Nurholisoh menerangkan pada hari rabu 1 (Satu) Unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua yang sebelumnya disimpan didalam kamar tepatnya diatas lemari plastik, sedangkan untuk 1 (Satu) Unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih tersimpan diatas kasur, kemudian esok harinya Kamis tanggal 5 Agustus 2021 kedua handphone tersebut telah tidak lagi berada ditempatnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan dirinya masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela depan menggunakan obeng yang dibawanya/disiapkannya, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil kedua handphone tersebut, lalu keluar rumah melalui jendela yang dirusaknya dan minta dijemput kepada Terdakwa 2.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 2 yaitu mengantarkan Terdakwa 1 menuju sasaran dan menjemput Terdakwa 1 setelah beraksi dimana mereka akan membagi hasil dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berkeyakinan terdapat suatu kerjasama sedemikian rupa antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dimana Terdakwa 1 sebagai eksekutor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa 1 melakukan aksinya antara pukul 02.00 wib sampai puluku 04.00 wib dimana masih tergolong waktu malam dan letak kedua handphone tersebut berada didalam suatu rumah serta cara Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dilakukan dengan cara merusak jendela.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No Imei 1: 359909093095528, No Imei 2: 359909093095536 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No Imei 1: 354463089317485, No Imei 2: 354463089317483 berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik atau dibawah penguasaan saksi Parsiman Bin Mardiman maka terhadap barang bukti tersebut patut bila dikembalikan kepada saksi Parsiman Bin Mardiman.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus warna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam Nopol: Z-2430- YE/ B-4899-LMN tahun 2013, Noka: MH1JFC113DK180879, Nosin: JFC1E1179621 berikut kunci kontak dan STNK nya yang telah disita dari SARIP HIDAYAT Bin SARKOSIH, sedangkan barang bukti tersebut tidak terlalu signifikan dengan tindak pidananya, maka dikembalikan kepada SARIP HIDAYAT Bin SARKOSIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perbuatan yang serupa

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Nana Suryana Als Abah Bin Entis Sutisna dan Terdakwa 2. Sarip Hidayat Bin Sarkosih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Nana Suryana Als Abah Bin Entis Sutisna dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa 2. Sarip Hidayat Bin Sarkosih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit HP merk Asus Zenfone Live warna biru tua No Imei 1: 359909093095528, No Imei 2: 359909093095536.
    - 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih No Imei 1: 354463089317485, No Imei 2: 354463089317483.Dikembalikan kepada saksi Parsiman.
  - 1 (satu) buah obeng minus warna orange.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam Nopol :Z-2430-YE/B-4899-LMN tahun 2013, Noka: MH1JFC113DK180879, Nosin: JFC1E1179621 berikut kunci kontak dan STNK nya.
- Dikembalikan kepada terdakwa Sarip Hidayat Bin Kosasih

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H., Muhamad Adi Hendrawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajang Yudiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Yudiana, S.H.